

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja adalah masa peralihan yang dialami setiap individu dimana mulai bisa menentukan hidupnya dan menjalani kematangan dalam hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Piaget (Hurlock: 1999) mengatakan bahwa secara psikologis masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, kurang-kurangnya dalam hak yang sama Ali, Asrori, (2018, p.9). pada sisi lain remaja seringkali memiliki tempat mengadu untuk memecahkan serta menceritakan masalah yang sedang dihadapinya Sehingga sebagai pelarian remaja sering kali melakukan hal yang mengakibatkan terjerumusnya seorang remaja salah satunya penyalahgunaan narkotika.

Permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan kompleks. Narkotika adalah jenis obat jika penggunaannya memang benar dan atas anjuran dokter tetapi apabila penggunaannya salah maka akan menjadi suatu penyakit bagi setiap individu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan salah satu obat terlarang. Setiyawati,dkk (2015:19) mengemukakan “Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai yang dapat di konseptualisasikan sebagai suatu gangguan mental yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan”. Sehingga banyak remaja yang salah mengartikan dan menggunakan narkotika tanpa wawasan pihak yang berwajib.

Kasus penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di daerah Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan laporan survey yang ditemukan oleh BNN kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Tabel 1 Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja Pada Tahun 2019-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	SMP	SMA
1	2019	70	45	25
2	2020	40	20	20

Sumber: BNN Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan data tabel di atas pada Tahun 2019 jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkotika di kalangan remaja berjumlah 70 orang dan disusul pada tahun 2020 dengan jumlah 40 orang remaja, dengan jumlah penyalahgunaan narkotika yang ditemukan pada tahun 2020 lebih sedikit bukan berarti mengalami penurunan kasus penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, BNN menanggulangi sesuai anggaran yang diberikan oleh negara. Jadi, bekerjanya BNN bukan untuk menanggulangi

penyalahgunaan narkoba seluruhnya tetapi menanggulangi narkoba sesuai dengan jumlah yang dianggarkan oleh negara. Dan menurunnya ini bukan berarti menurunnya pecandu/ pengguna narkoba tapi tidak karena tidak ada nggaran yang diberikan oleh pemerintah. Pada tahun 2019 BNN menemukan 70 remaja yang diproses oleh BNN dapat diklasifikasikan bahwa remaja tersebut yang masih menduduki bangku sekolah SMP berjumlah 45 remaja dan yang yang menduduki bangku sekolah SMA berjumlah 25 remaja sementara itu pada tahun 2020 yang diproses oleh BNN berjumlah 40 orang remaja, yang menduduki bangku sekolah SMP berjumlah 20 orang remaja dan yang menduduki bangku SMA berjumlah 20 orang remaja.

Martono, Joewana,(2005:29) “Penyalahgunaan narkoba sangat kompleks, tetapi selalu merupakan interaksi. Adapun tiga faktor penyebabnya, yaitu (1) kesediaan narkoba (2) individu (3) lingkungan.”. Sejalan dengan pendapat Martono dan Joewana ditemukannya 3 faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dan ketiga faktor tersebutlah yang mengakibatkan kenaikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Syamsul Arifin, SE. ME selaku Plt BNN Kabupaten Mandailing Natal pada Hari Jumat 18 Desember 2020 pada pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan bahwa “

Meningkatnya kasus Tindak Pidana narkoba pada setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor lingkungan, faktor diri, dan faktor keluarga. Yang masih kurang tanggap terhadap kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja. Dalam kenaikan kasus ini merupakan salah satu permasalahan BNN yang belum terselesaikan.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunaanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. (BNN, Mandailing Natal: 2020).

Mengingat buruknya dampak yang disebabkan oleh penyalahgunaan Narkoba serta maraknya kasus Narkoba di Kabupaten Mandailing Natal, maka aparat penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dituntut untuk mengambil tindakan yang efektif dan efisien guna untuk menurunkan dan mengatasi penyalahgunaan Narkoba, baik berupa tindakan preventif maupun berupa tindakan represif yang dalam konteks ini.

Tujuan utama penanggulangan adalah *bagaimana menjauhkan narkoba dari penggunanya oleh remaja?* Narkoba adalah unsur aktif sedangkan korban adalah korban yang harus dilindungi dengan peraturan moral, sosial, dan legal. Pencegahan dilakukan dengan pengawasan ketat peredaran narkoba yang bertujuan diharapkannya kepada masyarakat agar waspada terhadap bahayanya sehingga masyarakat lebih berpikir secara kritis dampak yang akan terjadi dari penggunaan narkoba tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Upaya Badan Narkoba Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja di Kabupaten Mandailing Natal.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah ini adalah Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan bukan mengalami penurunan.

1. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun meningkat di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Kurang berjalannya upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika pada Remaja di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Orang tua yang kurang peduli pada anaknya
4. Kurangnya kontrol orang tua terhadap anak

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan dan mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan serta kemampuan yang terbatas, maka penelitian ini peneliti batasi permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Penyalahgunaan narkotika oleh remaja dari tahun ke tahun meningkat di Kabupaten Mandailing Natal.
- 2) Kurang berjalannya upaya BNN dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika pada remaja di Kabupaten Mandailing Natal.
- 3) Adanya faktor penghambat BNN dalam mengatasi pencegahan

penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Mandailing Natal.

D. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja?
- 2) Faktor apa saja yang dihadapi oleh BNN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BNN Kabupaten mandailing Natal dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja kendala BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja.

F. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.
 - b) Sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

untuk penelitian

2) Manfaat Praktis

- 1) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan pihak yang terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika
- 2) Memberikan masukan kepada pihak yang bertanggung jawab atas
- 3) Penyalahgunaan Narkotika yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.